



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 284/Pid.Sus /2021/ PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

I. Nama lengkap : **İYAN AHMAD ZAENUDIN bin (alm) H.YAYA YAHYUDIN.**

Tempat lahir : Bandung

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 97 Juni 1974

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan/WNI : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Cilentah Dalam III No.51, RT.006, RW.008,Kel.
Burangrang, Kec.Lengkong, Kota Bandung.

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMA.

II. Nama lengkap : **DIMAS CANDRA ZAENUDIN bin İYAN AHMAD ZAENUDIN.**

Tempat lahir : Bandung

Umur.Tgl.lahir : 21 tahun/ 30 Agustus 1999

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Taman Holis Indah C2-63 RT.004, RW.003 Cigon
Rahayu, Kota Bandung, Jawa Barat/Warga Binaan
Rutan Kelas I Kebonwaru, Jalan Jakarta,Kebonwaru
Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa I. İyan Ahmad Zaenudin bin (alm) H.Yaya Yahyudin, ditahan dalam RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2021 s/d tanggal 27 Januari 2021 ;
2. Perp.Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 s/d tanggal 08 Maret 2021 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 04 Maret 2021 s/d tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 22 Maret 2021 s/d tanggal 20 April 2021 ;
5. Perp.oleh Ketua Pengadilan negeri Bandung sejak tanggal 21 April 2021 s/d tanggal 19 Juni 2021 ;
6. Perp.Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung 20 Juni 2021 s/d tanggal 19 juli 2021;

Terdakwa II. Dinas Candra Zaenudin bin Iyan Ahmad Zaenudin, Tidak ditahan dalam perkara ini, dalam status sebagai Warga Binaan Rutan Kelas I Kebonwaru, Jalan Jakarta, Kel.Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung.

Selama dalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **1. Ira Margareta Mambo, S.H., M.Hum, 2.Gregorius Septhianus Toda, S.H.**, para Advocat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus untuk mendampingi Terdakwa Iyan Ahmad Zaenudin bin H.Yaya Yahyudin dan Terdakwa Dimas Candra Zaenudin bin Iyan Ahmad Zaenudin, berdasarkan Surat Penunjukkan Hakim Ketua Majelis tertanggal 01 April 2021 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca Tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2021;

Telah mendengar tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 10 Juni sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I Iyan Ahmad Zaenudin bin H. Yaya Yahyudin (alm) dan Terdakwa II Dimas Candra Zaenudin bin Iyan Ahmad Zaenudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Iyan Ahmad Zaenudin bin H. Yaya Yahyudin (alm)** dengan pidana *penjara* selama **11 (SEBELAS) TAHUN** dan **Terdakwa II Dimas Candra Zaenudin bin Iyan Ahmad Zaenudin** dengan pidana *penjara* selama **12 (DUA BELAS) TAHUN** dan **denda** masing-masing **sebesar Rp. 1.000.000.000,-** dengan **ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara** masing-masing **selama 5 (LIMA) BULAN**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket Fedex dengan nomor AWB 925250440713 yang didalamnya berisikan serbuk putih kekuningan yang mengandung narkotika dengan berat 504 Gram.
 - 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard 081394814215.
 - 1 (satu) buah Hp merek Redmi warna hitam dengan nomor simcard 082116382081

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya telah menyampaikan nota pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah mengakui secara terus terang atas perbuatannya ;
- Bahwa para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa mempunyai beban tanggung keluarga anak dan istri;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut para Terdakwa memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/ nota pembelaan dari para Terdakwa tersebut Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian terhadap Replik dari Penuntut Umum tersebut. Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan Dupliek yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan tetap pada perbelaannya semula ;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa I Iyan Ahmad Zaenudin bin H. Yaya Yahyudin (alm) bersama Terdakwa II Dimas Candra Zaenudin bin Iyan Ahmad Zaenudin pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Krasak Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojong Loa Kidul Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung, telah melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II Dimas Candra Zaenudin bin Iyan Ahmad Zaenudin (selaku warga binaan Rutan Kelas I Kebon Waru Kota Bandung) pada tanggal 31 Desember 2020 di Rutan Kelas I Kebon Waru Kota Bandung mendapat pesan dari MJ (belum tertangkap) melalui media sosial Instagram dengan nama akun RIFKYKUBIL meminta tolong kepada terdakwa II untuk mengecek nomor resi/ AWB 925250440713 yang diberikan oleh MJ. Kemudian nomor resi/AWB tersebut oleh Terdakwa II diberikan kepada Terdakwa I Iyan Ahmad Zaenudin bin H. Yaya Yahyudin (Alm) untuk dilakukan pengecekan. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2021 Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II paket dengan nomor resi/ AWB 925250440713 sudah sampai di Gudang fedex Bandung yang berada di Jalan Sampurna Nomor 12 Kota Bandung. Setelah itu pada tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa II mengirim pesan melalui Instagram kepada MJ menanyakan isi paket dimaksud dan dijawab MJ paket berisi narkoba dalam bentuk bibit zat adiktif, setelah itu terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I tentang isi paket tersebut yang berisi zat adiktif yang berbahaya, setelah diberitahukan isi paket tersebut pada awalnya Terdakwa I menolak permintaan Terdakwa II untuk mengambil paket tersebut, namun Terdakwa II menjanjikan akan memberikan uang kepada Terdakwa I, setelah itu barulah terdakwa I menyanggupi untuk mengambil paket dimaksud.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Setmigar dan saksi Jonris Malau (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Bareskrim Polri) bersama dengan Tim Direktorat

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Bareskrim Polri melakukan control delivery bersama saksi Hendra Harfian (driver fedex) ke alamat yang tercantum di paket tersebut yaitu CV. Alhira Bandung Kp. Cinagitri Tengah RT. 01 RW. 06 Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Bandung 40287 Jawa Barat, akan tetapi alamat tersebut tidak diketemukan, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi Setmigar dan saksi Jonris Malau Bersama dengan saksi Hendra Harfian Kembali ke kantor RPX Bandung Jawa Barat.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Terdakwa I mengabari Terdakwa II akan mengambil paket dengan cara bertemu saksi Hendra Harfian (driver fedex) dan Terdakwa II mengatakan "hati-hati yah sambil lihat-lihat dulu", lalu Terdakwa II memberitahukan kepada MJ melalui pesan Instagram, paket tersebut akan diambil oleh Terdakwa I. Bahwa sekitar pukul 16.00 wib di lapangan Jalan Krasak Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojong Loa Kidul Kota Bandung, Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II melalui video call bahwa "paket dalam keadaan aman", kemudian Terdakwa II meneruskan kepada MJ melalui pesan whatsapp bahwa "paket dalam keadaan aman". Bahwa setelah Terdakwa I menerima paket dari saksi Hendra Harfian (driver fedex), selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib dilakukan penangkapan dan penyitaan oleh saksi Setmigar dan saksi Jonris Malau bersama Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri terhadap terdakwa I yang telah menerima paket dengan nomor AWB 925250440713 yang didalamnya berisikan serbuk putih kekuningan dengan berat brutto 504 gram, setelah itu dilakukan interogasi bahwa paket yang diambil oleh Terdakwa I atas perintah Terdakwa II yang merupakan anak kandung Terdakwa I yang sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas I Kebon Waru Kota Bandung. Kemudian saksi Setmigar dan saksi Jonris Malau bersama Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II di Rutan Kelas I Kebon Waru Kota Bandung dan melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi warna hitam dengan nomor simcard 082116382081.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal tujuh bulan Januari 2021 yang ditandatangani oleh ABDUL ARIF selaku Penyidik dan Tersangka IYAN AHMAD ZAENUDIN yang disaksikan oleh saksi SETMIGAR dan saksi JONRIS MALAU diketahui bahwa paket fedex dengan nomor AWB 925250440713 yang didalamnya berisikan serbuk putih kekuningan dengan berat 504 Gram (lima ratus empat gram) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0144/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih kekuningan dengan berat

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,8437 gram diberi nomor barang bukti 0085/2021/NF yang diterima oleh para Terdakwa dengan pengembalian setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto 0,8197 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung narkoba jenis **4-SIANO CUMIL-BUTINACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 167 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah bersepakat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berat brutto 504 gram tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

----- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa I Iyan Ahmad Zaenudin bin Yaya Yahyudin bersama Terdakwa II Dimas Candra Zaenudin bin Iyan Ahmad Zaenudin pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Krasak Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojong Loa Kidul Kota Bandung atau setidaknya – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung, telah melakukan ***“percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II Dimas Candra Zaenudin bin Iyan Ahmad Zaenudin (selaku warga binaan Rutan Kelas I Kebon Waru Kota Bandung) pada tanggal 31 Desember 2020 di Rutan Kelas I Kebon Waru Kota Bandung mendapat pesan dari MJ (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) melalui media sosial Instagram dengan nama akun RIFKYKUBIL meminta tolong kepada terdakwa II untuk mengecek nomor resi/ AWB 925250440713 yang diberikan oleh MJ. Kemudian nomor resi/AWB tersebut oleh Terdakwa II diberikan kepada Terdakwa I Iyan Ahmad Zaenudin bin H. Yaya Yahyudin (Alm) untuk dilakukan pengecekan. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2021 Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II paket dengan nomor resi/ AWB 925250440713 sudah sampai di Gudang fedex Bandung yang berada di Jalan Sampurna Nomor 12 Kota Bandung. Setelah itu pada tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa II mengirim pesan melalui Instagram kepada MJ menanyakan isi paket dimaksud dan dijawab MJ paket berisi narkoba dalam bentuk bibit zat adiktif, setelah itu terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I tentang isi paket tersebut yang berisi zat adiktif yang berbahaya, setelah diberitahukan isi paket tersebut pada awalnya Terdakwa I menolak permintaan Terdakwa II untuk mengambil paket tersebut, namun Terdakwa II menjanjikan akan memberikan uang kepada Terdakwa I, setelah itu barulah terdakwa I menyanggupi untuk mengambil paket dimaksud.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Setmigar dan saksi Jonris Malau (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Bareskrim Polri) bersama dengan Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan control delivery bersama saksi Hendra Harfian (driver fedex) ke alamat yang tercantum di paket tersebut yaitu CV. Alhira Bandung Kp. Cinagitri Tengah RT. 01 RW. 06 Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Bandung 40287 Jawa Barat, akan tetapi alamat tersebut tidak diketemukan, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi Setmigar dan saksi Jonris Malau Bersama dengan saksi Hendra Harfian Kembali ke kantor RPX Bandung Jawa Barat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Terdakwa I mengabari Terdakwa II akan mengambil paket dengan cara bertemu saksi Hendra Harfian (driver fedex) dan Terdakwa II mengatakan "hati-hati yah sambil lihat-lihat dulu", lalu Terdakwa II memberitahukan kepada MJ melalui pesan Instagram, paket tersebut akan diambil oleh Terdakwa I. Bahwa sekitar pukul 16.00 wib di lapangan Jalan Krasak Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojong Loa Kidul Kota Bandung, Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II melalui video call bahwa "paket dalam keadaan aman", kemudian Terdakwa II meneruskan kepada MJ melalui pesan whatsapp bahwa "paket dalam keadaan aman". Bahwa setelah Terdakwa I menerima paket dari saksi Hendra Harfian (driver fedex), selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib dilakukan penangkapan dan penyitaan oleh saksi Setmigar dan saksi Jonris Malau bersama Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri terhadap terdakwa I

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menguasai paket dengan nomor AWB 925250440713 yang didalamnya berisikan serbuk putih kekuningan dengan berat brutto 504 gram, setelah itu dilakukan interogasi bahwa paket yang telah dikuasai oleh Terdakwa I atas perintah Terdakwa II yang merupakan anak kandung Terdakwa I yang sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas I Kebon Waru Kota Bandung. Kemudian saksi Setmigar dan saksi Jonris Malau bersama Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II di Rutan Kelas I Kebon Waru Kota Bandung dan melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi warna hitam dengan nomor simcard 082116382081.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal tujuh bulan Januari 2021 yang ditandatangani oleh ABDUL ARIF selaku Penyidik dan Tersangka IYAN AHMAD ZAENUDIN yang disaksikan oleh saksi SETMIGAR dan saksi JONRIS MALAU diketahui bahwa paket fedex dengan nomor AWB 925250440713 yang didalamnya berisikan serbuk putih kekuningan dengan berat 504 Gram (lima ratus empat gram) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0144/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih kekuningan dengan berat netto 0,8437 gram diberi nomor barang bukti 0085/2021/NF yang dimiliki dan dikuasai oleh para Terdakwa, dengan pengembalian setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto 0,8197 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung narkotika jenis **4-SIANO CUMIL-BUTINACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 167 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah bersepakat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanamanyang berat brutto 504 gram tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi guna memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangan para saksi tersebut sebagai berikut:

1. **Saksi, SETMIGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi-saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, saksi-saksi kenal setelah saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa I ;
 - Bahwa Terdakwa II Dimas Candra Zaenudin bin Iyan Ahmad Zaenudin pada saat melakukan Penyidikan terhadap Terdakwa I Terdakwa posisinya sudah menjadi Terpidana di Rutan Kebonwaru , Jalan Jakarta-Kota Bandung ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ataupun karena adanya hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa ;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi terkait dengan perkara ini ;
 - Bahwa benar semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik dalam BAP terkait dengan perkara para Terdakwa ini ;
 - Saksi mengerti maksud di periksa sekarang ini terkait dengan perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa IYAN AHMAD Z dan DIMAS CANDRA Z AENUDIN ;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang meminta dirahasiakan identitasnya yang menginformasikan bahwa ada sebuah paket yang dikirim melalui jasa ekspedisi FEDEX yang berasal dari China yang berisikan bubuk putih kekuningan yang diduga Narkotika yang akan dikirim kepada seseorang yang bernama RIO HANDIKA PUTRA yang beralamat CV Alhira Bandung Kp. Ciganitri Tengah RT 01 RW 06, Desa Cipagalo Kec. Bojongsoang Bandung 40287 Jawa Barat.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama dengan tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan Controlled Delivery ke alamat CV Alhira Bandung Kp. Ciganitri

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, RT 01 RW 06 Desa Cipagalo Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung 40287 Jawa Barat, bersama petugas RPX Bandung sebagai kurir pengiriman barang.

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama rekan saksi Sdr. JONRIS MALAU beserta tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang bekerja sama dengan kurir RPX Bandung Kembali ke kantor RPX Bandung Jawa Barat dikarenakan alamat yang tertera di paket tersebut tidak diketemukan.
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB petugas kurir RPX mendapatkan telpon dari seseorang yang mengaku bernama IYAN mantan pegawai RPX Bandung yang mengatakan akan mengambil paket dengan nomor AWB 925250440713 pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 di kantor RPX Bandung dan kemudian dijawab petugas kurir paket boleh diambil pada jam kantor tetapi harus ada yang dibayar yaitu Duty Tax sebesar Rp. 189.689 (seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi bersama dengan saksi JONRIS MALAU beserta tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri sudah menunggu di kantor RPX Bandung kemungkinan paket tersebut akan diambil orang tersebut yang mengaku bernama IYAN.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul jam 14.30 WIB terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN menghubungi kembali pegawai RPX untuk mengambil paket apakah aman tidak dan kemudian Terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN mengirimkan alamat kepada pegawai RPX untuk pengiriman paket tersebut dan Duty Tax akan dibayar saat pengambilan paket tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN mengirim alamat kepada kurir RPX untuk mengambil paket yang berisikan narkoba kemudian petugas Direktorat Tindak pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan Controlled Delivery Bersama kurir RPX melakukan pengiriman paket tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB mobil ekspedisi RPX melintas di Jl. Karasak Kel. Kebon Lega Kec. Bojong Loa Kidul Kota Bandung Jawa Barat dan saksi bersama saksi JONRIS MALAU melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang menunggu di pinggir jalan kemudian laki-laki tersebut mengarahkan mobil ekspedisi RPX ke sebuah lapangan dan laki-laki tersebut menghampiri mobil ekspedisi RPX kemudian petugas kurir memberikan paket dengan AWB 925250440713 kepada orang yang mengambilnya kemudian membayar Duty Tax sebesar Rp. 189.689 (seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah laki-laki tersebut menerima barang berupa paket dari kurir RPX kemudian saksi bersama saksi JONRIS MALAU bersama tim Direktorat tindak pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan diinterogasi mengaku Bernama terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN.
- Bahwa terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN mengambil paket yang berisikan narkotika diperintahkan oleh Terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN merupakan anak kandung terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN yang sedang menjalani hukuman di Rutan kelas I kebon waru Bandung yang terkait dalam perkara Narkotika dengan vonis 9 (sembilan) tahun penjara.
- Bahwa setelah terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN mengambil paket yang berisikan narkotika akan dikirim lewat grab setelah terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN mengirim alamat lewat WA, namun setelah petugas menunggu bersama terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN tetapi terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN tidak mengirim alamat kepada terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN.
- Bahwa dengan adanya barang bukti berupa paket yang berisikan serbuk warna kuning diduga narkotika kemudian terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk dilakukan penyidikan.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi JONRIS MALAU dan tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan narkotika, kemudian melakukan pemeriksaan terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN di Rutan kelas I kebon waru Bandung.
- Bahwa terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN dan terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN tidak ada memiliki izin atas kepemilikan paket yang berisikan narkotika.
- Bahwa pada saat saksi bersama tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN di dalam lapangan Jl. Karasak Kel. Kebon Lega Kec. Bojong Loa Kidul Kota Bandung Jawa Barat yang mana barang bukti berupa paket yang berisikan narkotika dibuka dan diperlihatkan kepada Terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN.
- Bahwa terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN bukan merupakan target operasi namun hanya perantara kambuhan atau dadakan saja ;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi, JONRIS MALAU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenal setelah saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau karena adanya hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi terkait dengan perkara ini ;
- Bahwa benar semua keterangan yang diberikan oleh saksi dihadapan Penyidik terkait dengan perkara ini pada waktu itu ;
- Saksi mengerti maksud di periksa sekarang ini sehubungan perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa IYAN AHMAD Z DAN DIMAS CANDRA Z;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang jati dirinya minta dirahasiakan yang menginformasikan bahwa ada sebuah paket yang dikirim melalui jasa ekspedisi FEDEX yang berasal dari China yang berisikan bubuk putih kekuningan yang diduga Narkoba yang akan dikirim kepada seseorang yang bernama RIO HANDIKA PUTRA yang beralamat CV Alhira Bandung Kp. Cinagitri Tengah RT 01 RW 06 Desa Cipagalo Kec. Bojongsoang Bandung 40287 Jawa Barat.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama dengan tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan Controlled Delivery ke alamat CV Alhira Bandung Kp. Cinagitri Tengah RT 01 RW 06 Desa Cipagalo Kec. Bojongsoang Bandung 40287 Jawa Barat, bersama petugas RPX Bandung sebagai kurir pengiriman barang.
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi dan saksi SETMIGAR beserta tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang bekerja sama dengan kurir RPX Bandung Kembali ke kantor RPX Bandung Jawa Barat dikarenakan alamat yang tertera di paket tersebut tidak diketemukan.
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB petugas kurir RPX mendapatkan telpon dari seseorang yang mengaku bernama IYAN mantan pegawai RPX Bandung yang mengatakan akan mengambil paket dengan nomor AWB 925250440713 pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 di kantor RPX Bandung dan kemudian dijawab petugas kurir paket boleh diambil pada jam kantor tetapi harus ada yang dibayar yaitu Duty Tax sebesar Rp. 189.689 (seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi bersama dengan saksi SETMIGAR beserta tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri sudah menunggu di kantor RPX Bandung kemungkinan paket tersebut akan diambil orang tersebut yang mengaku bernama IYAN.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul jam 14.30 WIB terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN menghubungi kembali pegawai RPX untuk mengambil paket apakah aman tidak dan kemudian Terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN mengirimkan alamat kepada pegawai RPX untuk pengiriman paket tersebut dan Duty Tax akan dibayar saat pengambilan paket tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN mengirim alamat kepada kurir RPX untuk mengambil paket yang berisikan narkoba kemudian petugas Direktorat Tindak pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan Controlled Delivery Bersama kurir RPX melakukan pengiriman paket tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB mobil ekspedisi RPX melintas di Jl. Karasak Kel. Kebon Lega Kec. Bojong Loa Kidul Kota Bandung Jawa Barat dan saksi bersama saksi SETMIGAR melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang menunggu di pinggir jalan kemudian laki-laki tersebut mengarahkan mobil ekspedisi RPX ke sebuah lapangan dan laki-laki tersebut menghampiri mobil ekspedisi RPX kemudian petugas kurir memberikan paket dengan AWB 925250440713 kepada orang yang mengambilnya kemudian membayar Duty Tax sebesar Rp. 189.689 (seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- Bahwa setelah laki-laki tersebut menerima barang berupa paket dari kurir RPX kemudian saksi bersama saksi SETMIGAR bersama tim Direktorat tindak pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan diinterogasi mengaku Bernama terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN.
- Bahwa terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN mengambil paket yang berisikan narkoba diperintahkan oleh Terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN merupakan anak kandung terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN yang sedang menjalani hukuman di Rutan kelas I kebon waru Bandung yang terkait dalam perkara Narkoba dengan vonis 9 (sembilan) tahun penjara.
- Bahwa setelah terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN mengambil paket yang berisikan narkoba akan dikirim lewat grab setelah terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN mengirim alamat lewat WA, namun setelah petugas menunggu bersama terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN tetapi terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN tidak mengirim alamat kepada terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN.

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya barang bukti berupa paket yang berisikan serbuk warna kuning diduga narkoba kemudian terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk dilakukan penyidikan.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SETMIGAR dan tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang berisikan diduga narkoba, kemudian melakukan pemeriksaan terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN di Rutan kelas I kebon waru Bandung.
- Bahwa terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN dan Terdakwa DIMAS CANDRA ZAINUDIN tidak ada memiliki izin atas kepemilikan paket yang berisikan narkoba.
- Bahwa pada saat saksi bersama tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN di dalam lapangan Jl. Karasak Kel. Kebon Lega Kec. Bojong Loa Kidul Kota Bandung Jawa Barat yang mana barang bukti berupa paket yang berisikan narkoba dibuka dan diperlihatkan kepada Terdakwa IYAN AHMAD ZAENUDIN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, penuntut umum dipersidangan telah pula mengajukan bukti-bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket Fedex dengan nomor AWB 925250440713 yang didalamnya berisikan serbuk putih kekuningan yang mengandung narkoba dengan berat 504 Gram.
- 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard 081394814215.
- 1 (satu) buah Hp merek Redmi warna hitam dengan nomor simcard 082116382081 (atas nama terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN bin IYAN AHMAD ZAENUDIN)

BUKTI SURAT :

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal tujuh bulan Januari 2021 yang ditandatangani oleh ABDUL ARIF selaku Penyidik dan Tersangka IYAN AHMAD ZAENUDIN yang disaksikan oleh saksi SETMIGAR dan saksi JONRIS MALAU diketahui bahwa paket fedex dengan nomor AWB 925250440713 yang didalamnya berisikan serbuk putih kekuningan dengan berat 504 Gram (lima ratus empat gram)
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0144/NNF/2021 tanggal 20 Januari 2021, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih kekuningan dengan berat

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,8437 gram diberi nomor barang bukti 0085/2021/NF yang diterima oleh para Terdakwa dengan pengembalian setelah pemeriksaan laboratoris dengan berat netto 0,8197 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung narkotika jenis **4-SIANO CUMIL-BUTINACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 167 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. IYAN AHMAD ZAENUDIN bin (alm) H.YAYA YAHYUDIN**, dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dalam BAP terkait dengan perkara ini ;
- ✓ Bahwa benar semua keterangan yang diberikan Terdakwa dihadapan Penyidik dalam BAP pada waktu itu ;
- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa di WA oleh terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN untuk mengecek No AWB 925250440713 tentang status paket tersebut. Kemudian terdakwa menerangkan lewat WA bahwa paket tersebut masih dalam proses di Bea Cukai Jakarta.
- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN memberitahukan bahwa paket tersebut akan diantar oleh kurir RPX sesuai alamat yang tertera di paket tersebut kemudian terdakwa menanyakan nomor handphone kurir yang akan mengantarkan paket tersebut dan saudara DIMAS CANDRA ZAENUDIN memberikan nomor handphone kurir yang akan mengantarkan paket tersebut.
- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari sekitar pukul 15.20 WIB terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN menelpon terdakwa lewat WA menanyakan kenapa kurir RPX belum datang untuk mengantarkan paket tersebut dan terdakwa menyarankan agar orang yang akan mengambil paket tersebut janji langsung saja dengan kurir RPX. Ketika Terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN menyuruh terdakwa mengambil paket tersebut terdakwa menolak karena terdakwa sedang bekerja.
- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN menghubungi terdakwa lewat WA menanyakan kembali masalah paket apakah bisa diambil atau tidak.

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari sore hari sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa mendatangi kantor RPX di Jl. Sampurna No. 12 Bandung untuk menanyakan paket tersebut pada karyawan RPX apakah paket tersebut bisa diambil dan dijawab tidak bisa karena sudah lewat jam operasional.
- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN menanyakan paket tersebut dan terdakwa jawab paket bisa diambil pada jam kerja;
- ✓ Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa vidio call dengan Terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN memberitahukan situasi kantor RPX kemudian terdakwa langsung pulang kerumah.
- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira Pukul 14.30 WIB terdakwa menghubungi pegawai RPX untuk mengambil paket apakah aman atau tidak dan kemudian terdakwa mengirimkan alamat kepada pegawai RPX untuk pengiriman paket tersebut.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa tiba di Jl. Karasak Kel. Kebon Lega Kec. Bojong Loa Kidul Kota Bandung Jawa Barat kemudian terdakwa menunggu datangnya kurir RPX yang mengirim paketan tersebut.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa melihat mobil ekspedisi RPX dan terdakwa mengarahkan ke sebuah lapangan kemudian terdakwa ketemu dengan kurir RPX kemudian terdakwa menandatangani resi penerimaan sambil memberikan foto copy KTP sesuai yang tertera pada paket tersebut, setelah itu terdakwa membayar Duty Tax sebesar Rp. 189.689 (seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada kurir RPX dan terdakwa menerima paket tersebut.
- ✓ Bahwa setelah terdakwa menerima paket tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kemudian terdakwa di interogasi oleh petugas bahwa terdakwa disuruh mengambil oleh terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN;
- ✓ Bahwa paket berisi narkoba yang terdakwa ambil dari kurir RPX tidak terdakwa jual melainkan terdakwa hanya mengambil saja atas perintah anak terdakwa yaitu terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN bin IYAN AHMAD ZAENUDIN yang mana paket tersebut akan terdakwa serahkan sambil menunggu petunjuk dari anak terdakwa.

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa jelaskan setelah diperlihatkan foto Delivery Record (catatan pengantaran/pengiriman) kepada terdakwa bahwa benar tanda tangan tersebut adalah benar terdakwa yang menanda tangani pada Delivery Record (catatan pengantaran/pengiriman) sedangkan KTP atas nama RIO HANDIKA PUTRA terdakwa dapat dari anak terdakwa yaitu terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN bin IYAN AHMAD ZAENUDIN pada saat terdakwa membesuk anak terdakwa yang berada di Rutan kelas I kebon waru Bandung yang terkait dalam perkara Narkotika dengan vonis 9 (sembilan) tahun penjara.
- ✓ Bahwa pegawai atau kurir RPX yang terdakwa hubungi adalah teman terdakwa yaitu saksi HENDRA HARFIAN dan pegawai atau kurir RPX yang mengantar paket tersebut adalah teman terdakwa yaitu saksi HENDRA HARFIAN.
- ✓ Bahwa terdakwa tidak mendapat upah tetapi akan mendapat penggantian biaya ongkos kirim paket setelah barang berupa paket tersebut sudah terdakwa terima namun jumlah penggantiannya dari anak terdakwa (DIMAS CANDRA ZAENUDIN bin IYAN AHMAD ZAENUDIN) tidak tahu jumlah nominalnya.
- ✓ Bahwa terdakwa mengetahui bahwa paket yang terdakwa ambil tersebut berisikan narkotika namun terdakwa tidak mengetahui narkotika jenis apa yang terdakwa ambil dari kurir RPX pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di dalam lapangan Jl. Karasak Kel. Kebon Lega Kec. Bojong Loa Kidul Kota Bandung Jawa Barat.
- ✓ Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang beralamat di Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk dilakukan proses penyidikan lebih
- ✓ Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin atas kepemilikan paket yang berisikan narkotika.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. DIMAS CANDRA ZAENUDIN bin IYAN AHMAD ZAENUDIN**, dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dalam BAP terkait dengan perkara ini ;
- ✓ Bahwa benar semua keterangan Terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik dalam BAP terkait dengan perkara ini ;
- ✓ Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Iyan Ahmad Zaenudin bin H. Yaya Yahyudin (alm) pada hari Kamis tanggal 07

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Krasak Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojong Loa Kidul Kota Bandung;

- ✓ Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa paket dengan nomor AWB 925250440713 yang didalamnya berisikan serbuk putih kekuningan dengan berat brutto 504 gram dan pakket tersebut milik sdr. MJ (DPO) yang terdakwa titipkan untuk diambil oleh terdakwa IYAN AHMAD;
- ✓ Adapun kronologisnya yakni awalnya pada tanggal 31 Desember 2020 di Rutan Kelas I Kebon Waru Kota Bandung terdakwa mendapat pesan dari MJ (belum tertangkap) melalui media sosial Instagram dengan nama akun RIFKYKUBIL meminta tolong kepada terdakwa IYAN AHMAD untuk mengecek nomor resi/ AWB 925250440713 yang diberikan oleh MJ. Kemudian nomor resi/AWB tersebut oleh Terdakwa IYAN AHMAD diberikan kepada Terdakwa untuk dilakukan pengecekan.
- ✓ Bahwa Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2021 Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa IYAN AHMAD paket dengan nomor resi/ AWB 925250440713 sudah sampai di Gudang fedex Bandung yang berada di Jalan Sampurna Nomor 12 Kota Bandung. Setelah itu pada tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa mengirim pesan melalui Instagram kepada MJ menanyakan isi paket dimaksud dan dijawab MJ paket berisi narkoba dalam bentuk bibit zat adiktif, setelah itu terdakwa memberitahukan kepada terdakwa IYAN AHMAD tentang isi paket tersebut yang berisi zat adiktif yang berbahaya, setelah diberitahukan isi paket tersebut pada awalnya Terdakwa IYAN AHMAD menolak permintaan Terdakwa untuk mengambil paket tersebut, namun Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada Terdakwa IYAN AHMAD, setelah itu barulah terdakwa IYAN AHMAD menyanggupi untuk mengambil paket dimaksud ;
- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Terdakwa IYAN AHMAD mengabari Terdakwa akan mengambil paket dengan cara bertemu saksi Hendra Harfian (driver fedex) dan Terdakwa mengatakan “hati-hati yah sambil lihat-lihat dulu”, lalu Terdakwa memberitahukan kepada MJ melalui pesan Instagram, paket tersebut akan diambil oleh Terdakwa IYAN AHMAD.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 16.00 wib di lapangan Jalan Krasak Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojong Loa Kidul Kota Bandung, Terdakwa IYAN AHMAD memberitahukan kepada Terdakwa melalui video call bahwa “**paket dalam keadaan aman**”, kemudian Terdakwa meneruskan kepada MJ melalui pesan whatsapp bahwa “**paket dalam keadaan aman**” hingga terdakwa IYAN

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ditangkap berikut barang bukti paket dengan nomor AWB 925250440713 yang didalamnya berisikan serbuk putih kekuningan dengan berat brutto 504 gram;

- ✓ Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk redmi warna hitam dengan nomor simcard 082116382081 milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan MJ (DPO) dan berkomunikasi dengan terdakwa I IYAN AHMAD ;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin atas kepemilikan paket yang berisikan narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta surat – surat bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa di WA oleh terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN untuk mengecek No AWB 925250440713 tentang status paket tersebut. Kemudian terdakwa menerangkan lewat WA bahwa paket tersebut masih dalam proses di Bea Cukai Jakarta.
- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN memberitahukan bahwa paket tersebut akan diantar oleh kurir RPX sesuai alamat yang tertera di paket tersebut kemudian terdakwa menanyakan nomor handphone kurir yang akan mengantarkan paket tersebut dan saudara DIMAS CANDRA ZAENUDIN memberikan nomor handphone kurir yang akan mengantarkan paket tersebut.
- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari sekitar pukul 15.20 WIB terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN menelpon terdakwa lewat WA menanyakan kenapa kurir RPX belum datang untuk mengantarkan paket tersebut dan terdakwa menyarankan agar orang yang akan mengambil paket tersebut janji langsung saja dengan kurir RPX. Ketika Terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN menyuruh terdakwa mengambil paket tersebut terdakwa menolak karena terdakwa sedang bekerja.
- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN menghubungi terdakwa lewat WA menanyakan kembali masalah paket apakah bisa diambil atau tidak.

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari sore hari sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa mendatangi kantor RPX di Jl. Sampurna No. 12 Bandung untuk menanyakan paket tersebut pada karyawan RPX apakah paket tersebut bisa diambil dan dijawab tidak bisa karena sudah lewat jam operasional.
- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN menanyakan paket tersebut dan terdakwa jawab paket bisa diambil pada jam kerja;
- ✓ Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa vidio call dengan Terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN memberitahukan situasi kantor RPX kemudian terdakwa langsung pulang kerumah.
- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira Pukul 14.30 WIB terdakwa menghubungi pegawai RPX untuk mengambil paket apakah aman atau tidak dan kemudian terdakwa mengirimkan alamat kepada pegawai RPX untuk pengiriman paket tersebut.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa tiba di Jl. Karasak Kel. Kebon Lega Kec. Bojong Loa Kidul Kota Bandung Jawa Barat kemudian terdakwa menunggu datangnya kurir RPX yang mengirim paketan tersebut.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa melihat mobil ekspedisi RPX dan terdakwa mengarahkan ke sebuah lapangan kemudian terdakwa ketemu dengan kurir RPX kemudian terdakwa menandatangani resi penerimaan sambil memberikan foto copy KTP sesuai yang tertera pada paket tersebut, setelah itu terdakwa membayar Duty Tax sebesar Rp. 189.689 (seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada kurir RPX dan terdakwa menerima paket tersebut.
- ✓ Bahwa setelah terdakwa menerima paket tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kemudian terdakwa di interogasi oleh petugas bahwa terdakwa disuruh mengambil oleh terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN;
- ✓ Bahwa paket berisi narkoba yang terdakwa ambil dari kurir RPX tidak terdakwa jual melainkan terdakwa hanya mengambil saja atas perintah anak terdakwa yaitu terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN bin IYAN AHMAD ZAENUDIN yang mana paket tersebut akan terdakwa serahkan sambil menunggu petunjuk dari anak terdakwa.

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah diperlihatkan foto Delivery Record (catatan pengantaran /pengiriman) kepada terdakwa bahwa benar tanda tangan tersebut adalah benar Terdakwa I yang menanda tangani pada Delivery Record (catatan pengantaran/pengiriman) sedangkan KTP atas nama RIO HANDIKA PUTRA terdakwa dapat dari anak terdakwa yaitu terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN bin IYAN AHMAD ZAENUDIN pada saat terdakwa membesuk anak terdakwa yang berada di Rutan kelas I Kebon Waru Bandung yang terkait dalam perkara Narkotika dengan vonis 9 (sembilan) tahun penjara.
- ✓ Bahwa pegawai atau kurir RPX yang terdakwa hubungi adalah teman terdakwa yaitu saksi HENDRA HARFIAN dan pegawai atau kurir RPX yang mengantar paket tersebut adalah teman terdakwa yaitu saksi HENDRA HARFIAN.
- ✓ Bahwa terdakwa tidak mendapat upah tetapi akan mendapat penggantian biaya ongkos kirim paket setelah barang berupa paket tersebut sudah terdakwa terima namun jumlah penggantiannya dari anak terdakwa (DIMAS CANDRA ZAENUDIN bin IYAN AHMAD ZAENUDIN) tidak tahu jumlah nominalnya.
- ✓ Bahwa terdakwa mengetahui paket yang terdakwa ambil tersebut berisikan narkotika namun terdakwa tidak mengetahui narkotika jenis apa yang terdakwa ambil dari kurir RPX pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di dalam lapangan Jl. Karasak Kel. Kebon Lega Kec. Bojong Loa Kidul Kota Bandung Jawa Barat.
- ✓ Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang beralamat di Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk dilakukan proses penyidikan lebih
- ✓ Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I Iyan Ahmad Zaenudin bin H. Yaya Yahyudin (alm) pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Krasak Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojong Loa Kidul Kota Bandung;
- ✓ Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap ditemukan barang bukti berupa paket dengan nomor AWB 925250440713 yang didalamnya berisikan serbuk putih kekuningan dengan berat brutto 504 gram dan paket tersbut milik sdr. MJ (DPO) yang terdakwa titipkan untuk diambil oleh terdakwa IYAN AHMAD;
- ✓ Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 di Rutan Kelas I Kebon Waru Kota Bandung terdakwa mendapat pesan dari MJ (belum tertangkap) melalui

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media sosial Instagram dengan nama akun RIFKYKUBIL meminta tolong kepada terdakwa IYAN AHMAD untuk mengecek nomor resi/ AWB 925250440713 yang diberikan oleh MJ. Kemudian nomor resi/AWB tersebut oleh Terdakwa IYAN AHMAD diberikan kepada Terdakwa untuk dilakukan pengecekan.

- ✓ Bahwa kemudian pada tanggal 3 Januari 2021 Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa IYAN AHMAD paket dengan nomor resi/ AWB 925 2504 40713 sudah sampai di Gudang fedex Bandung yang berada di Jalan Sampurna Nomor 12 Kota Bandung. Setelah itu pada tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa mengirim pesan melalui Instagram kepada MJ menanyakan isi paket dimaksud dan dijawab MJ paket berisi narkotika dalam bentuk bibit zat adiktif, setelah itu terdakwa memberitahukan kepada terdakwa IYAN AHMAD tentang isi paket tersebut yang berisi zat adiktif yang berbahaya, setelah diberitahukan isi paket tersebut pada awalnya Terdakwa IYAN AHMAD menolak permintaan Terdakwa untuk mengambil paket tersebut, namun Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada Terdakwa IYAN AHMAD, setelah itu barulah terdakwa IYAN AHMAD menyanggupi untuk mengambil paket dimaksud ;
- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Terdakwa IYAN AHMAD mengabari Terdakwa II akan mengambil paket dengan cara bertemu saksi Hendra Harfian (driver fedex) dan Terdakwa I mengatakan “hati-hati yah sambil lihat-lihat dulu”, lalu Terdakwa I memberitahukan kepada MJ melalui pesan Instagram, paket tersebut akan diambil oleh Terdakwa IYAN AHMAD.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 16.00 wib di lapangan Jalan Krasak Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojong Loa Kidul Kota Bandung, Terdakwa IYAN AHMAD memberitahukan kepada Terdakwa melalui video call bahwa “paket dalam keadaan aman”, kemudian Terdakwa meneruskan kepada MJ melalui pesan whatsapp bahwa “paket dalam keadaan aman” hingga terdakwa IYAN AHMAD ditangkap berikut barang bukti paket dengan nomor AWB 925250440713 yang didalamnya berisikan serbuk putih kekuningan dengan berat brutto 504 gram;
- ✓ Bahwa 1 (satu) unit handphone merk redmi warna hitam dengan nomor simcard 082116382081 adalah milik terdakwa yag terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan MJ (DPO) dan berkomunikasi dengan terdakwa I IYAN AHMAD ;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan paket yang berisikan narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, dan setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak dan melawan hukum.
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad. 1. Unsur . “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ adalah sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dimaksudkan adalah para Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. IYAN AHAMAD ZAENUDIN bin H.YAYA YAHYUDIN dan Terdakwa II. DIMAS CANDRA ZAENUDIN bin IYAN AHMAD ZAENUDIN di persidangan dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan para Terdakwa serta saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa para Terdakwa adalah sebagai Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam: Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur selanjutnya, dengan demikian terbuktilah unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam unsur ini;

Ad.2. “ Unsur tanpa hak dan melawan hukum “ .

Menimbang, bahwa pengertian “ tanpa hak “ adalah tanpa ijin yang sah, berdasarkan keterangan saksi-saksi , barang bukti dan pengakuan terdakwa dipersidangan, maka di dapatkan fakta bahwa benar pada Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira Pukul 14.30 WIB terdakwa menghubungi pegawai RPX untuk mengambil paket apakah aman atau tidak dan kemudian terdakwa mengirimkan alamat kepada pegawai RPX untuk pengiriman paket tersebut.

Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa tiba di Jl. Karasak Kel. Kebon Lega Kec. Bojong Loa Kidul Kota Bandung Jawa Barat kemudian terdakwa menunggu datangnya kurir RPX yang mengirim paketan tersebut.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa melihat mobil ekspedisi RPX dan terdakwa mengarahkan ke sebuah lapangan kemudian terdakwa ketemu dengan kurir RPX kemudian terdakwa menandatangani resi penerimaan sambil memberikan foto copy KTP sesuai yang tertera pada paket tersebut, setelah itu terdakwa membayar Duty Tax sebesar Rp. 189.689 (seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada kurir RPX dan terdakwa menerima paket tersebut.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima paket tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kemudian terdakwa di interogasi oleh petugas bahwa terdakwa disuruh mengambil oleh terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN;

Menimbang, bahwa paket berisi narkoba yang terdakwa ambil dari kurir RPX tidak terdakwa jual melainkan terdakwa hanya mengambil saja atas perintah anak terdakwa yaitu terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN bin IYAN AHMAD ZAENUDIN yang mana paket tersebut akan terdakwa serahkan sambil menunggu petunjuk dari anak terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan foto Delivery Record (catatan pengantaran /pengiriman) kepada terdakwa bahwa benar tanda tangan tersebut adalah benar Terdakwa I yang menanda tangani pada Delivery Record (catatan pengantaran /pengiriman) sedangkan KTP atas nama RIO HANDIKA PUTRA terdakwa dapat dari anak terdakwa yaitu terdakwa DIMAS CANDRA ZAENUDIN bin IYAN AHMAD ZAENUDIN pada saat terdakwa membesuk anak terdakwa yang berada di Rutan kelas I Kebon Waru Bandung yang terkait dalam perkara Narkotika dengan vonis 9 (sembilan) tahun penjara.

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pegawai atau kurir RPX yang terdakwa hubungi adalah teman terdakwa yaitu saksi HENDRA HARFIAN dan pegawai atau kurir RPX yang mengantar paket tersebut adalah teman terdakwa yaitu saksi HENDRA HARFIAN, terdakwa tidak mendapat upah tetapi akan mendapat penggantian biaya ongkos kirim paket setelah barang berupa paket tersebut sudah terdakwa terima namun jumlah penggantian dari anak terdakwa (DIMAS CANDRA ZAENUDIN bin IYAN AHMAD ZAENUDIN) tidak tahu jumlah nominalnya.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui paket yang terdakwa ambil tersebut berisikan narkoba namun terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis apa yang terdakwa ambil dari kurir RPX pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di dalam lapangan Jl. Karasak Kel. Kebon Lega Kec. Bojong Loa Kidul Kota Bandung Jawa Barat.

Menimbang, bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang beralamat di Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam menguasai barang-barang berupa sejenis Narkoba tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, dengan demikian maka unsur sebagaimana dimaksud pada Ad.2 unsur “ Menguasai barang secara tanpa hak dan melawan hukum “ , telah dapat dibuktikan ;

Ad.3. Unsur “Unsur: Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga kami tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi SETMIGAR, saksi JONRIS MALAU dan saksi HENDRA HARFIAN dengan alat bukti lainnya, termasuk dengan keterangan para Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan barang bukti serta pengakuan para Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Terdakwa IYAN AHMAD mengabari Terdakwa II akan mengambil paket dengan cara bertemu saksi Hendra Harfian (driver fedex) dan Terdakwa I mengatakan "hati-hati yah sambil lihat-lihat dulu", lalu Terdakwa I memberitahukan kepada MJ melalui pesan Instagram, paket tersebut akan diambil oleh Terdakwa IYAN AHMAD,

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 16.00 wib di lapangan Jalan Krasak Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojong Loa Kidul Kota Bandung, Terdakwa IYAN AHMAD memberitahukan kepada Terdakwa melalui video call bahwa "paket dalam keadaan aman", kemudian Terdakwa meneruskan kepada MJ melalui pesan whatsapp bahwa "paket dalam keadaan aman" hingga terdakwa IYAN AHMAD ditangkap berikut barang bukti paket dengan nomor AWB 925250440713 yang didalamnya berisikan serbuk putih kekuningan dengan berat brutto 504 gram, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna hitam dengan nomor simcard 082116382081 adalah milik terdakwa yag terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan MJ (DPO) dan berkomunikasi dengan terdakwa I IYAN AHMAD, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan paket yang berisikan narkotika tersebut. Dengan demikian unsur **"Unsur: Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau**

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. dalam perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , barang bukti yang diajukan di persidangan dan pengakuan para Terdakwa dipersidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum telah terjadi perbuatan pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu pada para Terdakwa kedapatan memiliki dan menguasai Narkotika secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 No.35 Tahun 2019 tentang Narkotika, telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena selama dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan - alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri para Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga harus dipidana setimpal dengan kesalahannya dan dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang permintaan para Terdakwa yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukumnya disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya para Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis berpendapat cukup beralasan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa agar para Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, maka para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah paket Fedex dengan nomor AWB 925250440713 yang didalamnya berisikan serbuk putih kekuningan yang mengandung narkotika dengan berat 504 Gram.
- 1 (satu) buah Hp merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard 081394814215.

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merek Redmi warna hitam dengan nomor simcard 082116382081

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal - hal yang dapat memberatkan maupun meringankan para Terdakwa ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa akan mengakibatkan rusaknya generasi muda yang akan datang;
- Terdakwa II pernah dihukum dan sedang menjalani pidana dalam kasus yang sama;

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui secara terus terang akan perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki beban tanggungan dalam keluarganya;
- Terdakwa I belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas secara keseluruhan dalam putusan ini. Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa ;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 193 KUHP (Undang-undang No.8 Tahun 1981) , serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. Iyan Ahmad Zaenudin bin H.Yaya Yahyudin dan Terdakwa II. Dimas Candra Zaenudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram*** “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **I. Iyan Ahmad Zaenudin bin (alm) H. Yaya Yahyudin** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan **Terdakwa II. Dimas Candra Zaenudin bin Iyan Ahmad Zaenudin**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000 .

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket Fedex dengan nomor AWB 925250440713 yang di dalamnya berisikan serbuk putih kekuningan yang mengandung narkoba dengan berat 504 gram ;
 - 1 (satu) buah HP merk Infinix warna warna hitam dengan nomor sincard 081394814215 ;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 082116382081;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri KL.I A Bandung, pada hari : **Kamis, tanggal 10 Juni 2021**, oleh kami TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H., Hakim Ketua Majelis, ERRY IRIAWAN, S.H., dan SUNARTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 23 Maret 2021, Nomor 284 /Pid.Sus/2021/PN.Bdg, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS, TANGGAL 17 JUNI 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANDANG SUDJANA, S.H., Panitera Pengganti, dan di hadiri YADI KURNIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERRY IRIAWAN, S.H.

TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H.

SUNARTI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan No 284./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANDANG SUDJANA, S.H.